



## **Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan *Analysis of Criminal Child Guidance in the Class I Special Guidance Institution of Medan***

**Andre Silalahi<sup>1)</sup>, Marlina<sup>2)</sup>, Triono Eddy<sup>3)</sup> & Aulia Rosa Nasution<sup>4)</sup>**

Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana proses pembinaan anak pidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, apa hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Penelitian ini adalah penelitian hukum juridis normative dan juga penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Ditemukan bahwa pembinaan narapidana dan anak didik merupakan tugas yang berat dan mulia, tidak semua orang sanggup dan tertarik dengan kehidupan narapidana. Dan terdapat peraturan maupun proses pembinaan bagi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yaitu bermula dari faktor pendidikan, Pembina, motivasi serta sarana dan prasarana; Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu melakukan perbaikan meliputi aspek pendidikan, Pembina, motivasi, serta sarana dan prasarana.

**Kata Kunci:** Hukum, Lembaga, Pembinaan

### **Abstract**

*This study aims to examine how the process of fostering criminal children is carried out by the Special Class Fostering Agency for Children in Medan, what are the obstacles faced in the implementation of fostering of criminal children and how the efforts made to overcome the problems of fostering criminal children in the Class I Special Guidance Institution. This research is normative juridical legal research and also empirical or sociological legal research, which examines library materials relating to the fostering of criminal children in the Class I Special Child Development Institute (LPKA) Medan. It was found that fostering prisoners and students is a heavy and noble task, not everyone is able and interested in the life of prisoners. And there are regulations and the fostering process for criminal children in Class I Special Guidance Institutions in Medan. The obstacles faced in the implementation of coaching activities in the Special Guidance Institution for Class I Children in Medan are originated from the factors of education, coaches, motivation and facilities and infrastructure; While the efforts made to overcome these obstacles include making improvements including aspects of education, coaches, motivation, and facilities and infrastructure.*

**Keywords:** Law, Institution, Coaching

**How to Cite:** Andre Silalahi, Marlina, Triono Eddy & Aulia Rosa Nasution (2019). Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1): 98-108.



## **PENDAHULUAN**

Anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-undang no 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan, sedangkan Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang dinyatakan apakah seseorang sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila tidak memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Teer Haar seseorang tokoh adat yang mengatakan hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur-unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, pengeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP). Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi wanita. Penyidik Anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus menyintai anak dan berdedikasi, dapat menyilami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.

Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian seragam. Jadi melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak. Penyidikan, merupakan salah satu dari tindakan pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP.

Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan (Pasal 27 UU SPPA).

Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dipergunakan oleh Penyidik Anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa Anak perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh Peneliti Kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 65 UU SPPA menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya; Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhkan pidana atau dikenai tindakan; dan

Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Sebelum Anak dihadapkan ke persidangan, harus melalui beberapa proses pemeriksaan dari instansi yang terkait dalam proses tata Peradilan, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang baik. Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif, baik bagi Anak maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, bertujuan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan berdasarkan judul yang dipilih yakni penyalahgunaan izin lokasi kepada suatu perusahaan. Dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Sunggono, 1997).

Penelitian ini yang diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum (Ediwarman, 2011).

Berdasarkan pada masalah yang telah diutarakan sebelumnya diatas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis empiris untuk mendapatkan data primer. Dengan cara menganalisa peraturan-peraturan tentang izin lokasi untuk memperoleh data sekunder.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data Sekunder dan data Primer yaitu: Studi Kepustakaan, di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap; Wawancara. alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat daftar pertanyaan baik terstruktur maupun tidak terstruktur.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data, langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi: Tahapan penelitian lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Analisis data pada penelitian ini adalah keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahapan penelitian yang melampui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui peamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan peamatan tersebut (Bungin, 2007).

Penelitian ini adalah penelitian hukum juridis normatif dan juga penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Secara normatif dengan pelaksanaannya di lapangan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dan praktek yang terjadi dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Pembinaan Anak Pidana Yang Dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan**

Perlindungan Hukum terhadap Anak pada tahap Pemeriksaan dan Penyidikan, peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya

dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. (Marlina, 2015). Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.

Terhadap anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dapat dilakukan penyidikan, namun seharusnya tidak dilakukan penahanan. Mengingat anak masih kecil dan perkaranya tidak dilanjutkan ke persidangan/pengadilan dan mengingat tujuan penyidikannya untuk mengetahui keterlibatan pihak lain (Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau orang dewasa), demi kepentingan anak/perlindungan anak, sebaiknya anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana, tidak ditahan.

Menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya, maka Penyidik mengembalikan anak tersebut kepada orang tua/wali/orang tua asuhnya untuk dibina. Hal ini wajar dan logis sebab anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, bahkan anak yang umurnya 14 (empat) tahun atau lebih, lebih baik dibina kembali oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya, sebab merekalah yang mengetahui karakter anak tersebut. Keputusan pengembalian anak kepada orang tua/wali/orang tua asuhnya, dilakukan oleh Penyidik dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan dari ahli-ahli lainnya.

Menurut Pasal 21 UU SPPA menentukan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program 'pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, secara yuridis, terdapat pengertian bahwa petugas pemasyarakatan sebagai fungsional penegak

hukum, yang berkedudukan sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam rangkaian *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana dipandang bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesucilaan dan agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan besyarat (Pasal 62 ayat (4) UU No 3 Tahun 1997), yang disertai masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dikenal adanya syarat umum dan syarat khususnya (Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU NO. 3 tahun 1997).

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi baik. Yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri, dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.

Lembaga Pemasyarakatan mengundang para pemuka agama dalam proses pembinaan narapidana setiap bulan. Salah satu program pendidikan proses pembinaan narapidana, memberikan ceramah yang bersifat membangun jiwa narapidana. Penyuluhan dilakukan oleh Departemen Kehakiman atau Pengadilan se\kali sebulan, seperti : a. ceramah tentang kesadaran hukum (kadarkum); b. Membuat suatu kelompok diskusi antarnarapidana, yang membahas hal yang berkaitan dengan hukum; c. memberikan pandangan yang bersifat membangun kepada narapidana setelah habis masa pembinaan.

### **Hambatan Yang Dihadapi pada Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan**

Pembinaan narapidana merupakan tugas yang berat dan mulia, tidak semua orang sanggup dan tertarik dengan kehidupan narapidana. Bahkan mereka yang sekarang bertugas sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan/ RUTAN, masih ada yang sekedar bekerja, tidak memiliki dedikasi, integritas dan loyalitas dalam membina narapidana. Mereka bekerja asal bekerja saja, tidak memiliki inovasi untuk melakukan pembinaan narapidana menjadi lebih baik dari sekarang ini.

Tidak mudah untuk mendapatkan pemikir, pejuang pemasyarakatan, yang mampu melahirkan gagasan dan pemikiran tentang pembinaan. Bukan berarti tidak ada. Mereka ada, hanya belum mampu menciptakan kesempatan bagi diri sendiri untuk tampil sebagai pembaharu. Gagasan-gagasan mereka sering dilindas oleh birokrasi yang ada, sehingga tidak sempat muncul kepermukaan. Kalaupun muncul *follow up* nya tidak ada sehingga semua berhenti di tengah jalan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan sebagai organisasi yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Anak Pidana yang dititipkan di lembaga, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan agar Anak Pidana mengalami perubahan dalam bertingkah laku selama masa pembinaan di dalam lembaga maupun kesiapan untuk kembali dalam lingkungan masyarakat dan keluarga.

Anak Pidana yang berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun, adalah usia yang sedang memasuki masa pubertas di mana faktor kelompok bermainnya maupun dari lingkungannya memiliki pengaruh yang besar terhadap diri mereka. Usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun adalah suatu masa di mana anak-anak berusaha mencari jati dirinya di mana anak berusaha untuk memperoleh pengakuan dari orang lain, baik dari teman-teman sepemainannya, sekolah maupun lingkungan sosialnya. Hal ini berkaitan dengan kegiatan pembinaan yang akan diberikan kepada anak-anak seusia mereka sehingga tujuan dari pembinaan tersebut dapat tercapai artinya kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan masa pertumbuhan mereka.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Bahkan anak-anak yang cacat dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tetap berhak memperoleh pendidikan dalam keterbatasannya. Walaupun harus mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, bagi anak yang berhadapan dengan hukum tetap berhak memperoleh pendidikan melalui pembinaan di dalam (Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan).

Pembinaan terhadap Anak Pidana (Anak Didik Pemasyarakatan), khususnya Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan harus dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang berbunyi: "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab".

Menciptakan pola hubungan dan komunikasi yang baik antara pembina dan Anak Pidana merupakan suatu tugas yang tidak gampang karena para pembina membutuhkan keterampilan khusus termasuk pengetahuan mengenai psikologi perkembangan Anak Pidana. Hambatan dalam pola hubungan dan komunikasi antara Pembina dengan Anak Pidana menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak untuk terwujudnya tujuan pembinaan yang diharapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Medan.

Motivasi adalah suatu dorongan/keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang maupun dari lingkungan sosialnya. Setiap anak memiliki semangat/motivasi yang masih kuat dan hal ini merupakan potensi yang harus dikembangkan ke arah yang positif. Namun disisi lain, seorang anak yang berusia dari 14 tahun sampai dengan 18 tahun sangat rentan terhadap pengaruh negatif yang datang baik dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga akan mempengaruhi motivasi dalam mengikuti suatu kegiatan termasuk kegiatan pembinaan seperti dalam mengikuti program pembinaan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Assimilasi dan Cuti Bersyarat (CB) yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya motivasi atau semangat. Anak Pidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan adalah keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu, yaitu dari 68 orang Anak Pidana, "Anak Hilang" (tidak- jelas asal usul keluarganya) berjumlah 30 orang, 13 orang adalah orang tuanya yang bekerja sebagai penarik becak, 16 orang adalah orang tuanya yang memiliki pekerjaan tidak tetap (mocok-mocok), serta 9 orang adalah orang tuanya yang bekerja sebagai pedagang kecil.

Hambatan yang dihadapi pembina dalam mendidikan Anak Pidana adalah terbatasnya sarana atau fasilitas yang diadakan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan. Minimnya sarana penunjang kegiatan olahraga, sarana prasarana untuk mengembangkan bakat yang dimiliki, dll akan mengakibatkan keengganan dari Anak Pidana untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 11-A Anak Medan.

### **Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan**

Disadari bahwa dengan keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberi tunjangan bagi petugas-petugas pemasyarakatan, maka Unbalan yang diperolehnya belumlah seimbang dibandingkan dengan tenaga yang disumbangkan untuk bekerja siang malam tanpa mengenal lelah. (B. Prakoso, S. Arifin.S, & R. Mubarak 2016).

Oleh karena itu, siapa pun patut bangga melihat petugas pemasyarakatan yang bekerja dengan tulus ikhlas demi pengabdian terhadap negara dan bangsa. Dan hanya mereka yang mempunyai jiwa terpanggil untuk tugas-tugas pemasyarakatan, yang dapat menjadi Petugas Pemasyarakatan yang baik.

Pemerintah senantiasa memperhatikan keadaan ini dan kini sedang memperjuangkan perbaikan nasib para petugas tersebut. Namun sebagai pengabdian yang senantiasa mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan kemanusiaan dan bekerja keras membina sesamanya keturunan Adam, seyogyanya kekurangan-kekurangan yang masih dirasakan itu tidak akan menggoyahkan tekad para petugas pemasyarakatan untuk mengabdikan terus memenuhi tugas demi kejayaan bangsa dan negara. (B. Prakoso, S. Arifin.S, & R. Mubarak (2016). Dan untuk mempertahankan citra yang ideal yang dimiliki para petugas pemasyarakatan, maka pendekatan petugas pemasyarakatan dengan narapidana/ tahanan adalah bagaikan seorang dokter dengan pasiennya, seorang guru dengan muridnya dan seorang orang tua dengan anaknya.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap petugas harus memiliki sikap yang terbuka, siap menerima keluhan dari narapidana, dan siap untuk membimbing anak pidana/narapidana dalam mencapai tujuan pembinaan, yakni mengembalikan narapidana menjadi orang yang baik dan berguna di dalam masyarakat.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan telah berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan Anak Didik Pemasarakatan/Anak Pidana, diantaranya program Kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C, meskipun hasilnya belum mencapai sebagaimana yang diharapkan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan anak didik pemsarakatan, diantaranya PKBM PUSPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dan sebagainya

Manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik untuk menentukan aspek "manusia" atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Manajemen sumber daya manusia secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang (Sedarmayanti, *"Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil"*; 2007)

Pembinaan karier bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pola karier yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, pelatihan jabatan, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu hingga pensiun.

Perkembangan tugas dan fungsi Pemasarakatan yang sangat cepat dengan mendasarkan pada pemenuhan prinsip-prinsip Hak asasi manusia dengan sendirinya menuntut agar organisasi Pemasarakatan menyiapkan SDM yang profesional dan berkualitas. Keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.

Lembaga, Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan di dalam melaksanakan pembinaan baik pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian bagi anak didik pemsarakatan dalam hal untuk meningkatkan motivasi anak didik pemsarakatan mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah memberikan stimulus dengan memberikan sertifikat pelatihan keterampilan, ijazah, dan 'diikutsertakan dalam program reintegrasi, seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Asimilasi, dan Cuti Menjelang Bebas. Bagi Anak Pidana, (Anak Didik Pemasarakatan yang diangkat menjadi tamping akan diberikan remisi tambahan sebagai penghargaan atas dedikasinya ikut membantu petugas di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun keluarga anak didik pemsarakatan.

Upaya melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana pembinaan maupun pengamanan bagi anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan dengan menyediakan dan memperbaiki ruang khusus belajar dan pelatihan keterampilan kerja serta ruang kunjungan dengan fasilitas yang memadai, menyediakan ruang tunggu pengunjung serta meningkatkan kebersihan lingkungan maupun fasilitas umum.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Medan juga sedang mengusahakan melakukan pengadaan peralatan-peralatan yang lebih canggih dalam rangka mencegah masuknya narkoba oleh pengunjung maupun oknum petugas ke dalam LAPAS, mengunsulkan pengadaan alat kontrol CCTV, serta meningkatkan pengawasan melekat terhadap para petugas pengamanan/penjagaan maupun para staf dan pejabat struktural.

## SIMPULAN

Proses pembinaan bagi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, meliputi: UU No.12 tahun 1995 tentang masyarakat, UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Peraturan No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang tata syarat pelaksanaan hak warga binaan masyarakat. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yaitu bermula dari faktor pendidikan, Pembina, motivasi Anak Pidana serta sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu meliputi Perbaikan dari segi aspek pendidikan, Pembina, motivasi, serta sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algra dkk, *Mula Hukum* (Jakarta: Binacipta 1983).
- Algra, N.E. dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1983).
- Bohari, 1995, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Rajawali Persada, Jakarta, M. Hadjon Philipus et al 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Admionistratif Law)*, Gajah Mada University Press Yogyakarta
- C.I. Harsono HS, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan Jakarta..
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit PT. Citra Asitya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta Balai Pustaka 1989).
- Erman Rajagukguk, *Filsafat Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Bahan Kuliah, Tt).
- Faidir, dan Marlina, (2012), Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, *Mercatoria*, 5 (1): 12-22
- H.L.A Hart, *The Concept Of Law (Konsep Hukum)*, diterjemahkan oleh M Khosin, (Bandung; Nusa Media, 2010).
- Hakim, A., dan Tan K., (2013), Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), *Mercatoria*, 6 (2): 145-175
- Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, (Bandung; Nusa Media, 2008).
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988).
- Imam Barnadib, 1998, *Dasar-Dasar Kependidikan : Memahami makna dan Perspektif Reberafa Teori Pendidikan*, Cetakanakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jhon Rawls, *A Theory of Justice Keadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).

- Karen Lebacqz, *Six Theories Of Justice (Teori-teori Keadilan)*, Penerjemah Yudi Santoso, (Bandung : Nusa Media, 2011).
- Karen Lebacqz, *Teori –teori Keadilan*, (Bandung; Nusa Media, 2011).
- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006)
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.0 1.KP.0 1.05 Tahun 1994 Tanggal 8 Pebruari 1994 tentang *Pola Penjurangan Karier Pejabat Pemasarakatan Departemen Kehakiman*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- M. Ngalm Purwanto, 2004, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahadi tanpa tahun soal dewasa, jakarta, fakultas hukum dan pengetahuan masyarakat.
- Marjono Reksodiputro, 1977, *Krominologi dan Sistim Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum U1, Jakarta.
- Marlina, M. (2015). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 91-106. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.649>
- Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan, diterjemahkan Djasadin Saragih*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985)
- Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan* (Salatiga; BPK Gunung Mulia, 1975).
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH07.OT.01.03 Tahun 2011 tentang *Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Petter C Kratgocoski (1979) , Juvenile Delinquency*.New Jersey : Prentice- hall. Inc Englewood cliffs
- Prakoso, B. Arifin.S, & Mubarak, R (2016). Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan Dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3 (2) 2016: 103-108
- Rahardjo,Sarjono 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung,
- Ratminto dan Atik Septi Winarsik *Manajemen Pelayanan*, (Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005) .
- Resolusi PBB No, GA res 40/33 annex, 40., U.N GAOR Supp (No.53) at 207, U.N, DOC A/40/53/(1985)
- Resolusi PBB No. GA res 44/25, annex, 44 U.N GAOR Supp (No. 49) at 157 UN, Doc. A/44/49 (1989) entred intro force, sept 2 1990
- Ritonga, M. S., Mulyadi, M. & Mustamam (2019). Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Model Perlindungan terhadap Anak (Studi Penanganan Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 318-334.
- Saragih, E.E., Mustamam & Mukidi (2019). Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 307-317.
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2007).
- Supomo (1983) *Hukum Adat*. Jakarta : Pusaka.
- Zai, A., Taufik S., dan Dedy I., (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak*, (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias), *Mercatoria*, 4 (2): 86-103

### **Undang-undang**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- UU No 11 Tahun 2012  *tentang Sistem Peradilan Anak*
- UU No 3 Tahun 2002  *tentang Perlindungan Anak*
- UU No. 12 Tahun 1995  *Tentang Pemasarakatan*
- UU No.1 Tahun 1974  *tentang Perkawinan*